

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan salah satu sumber utama dalam penerimaan negara, sehingga pemerintah berusaha dengan keras agar target penerimaan pajak dapat dicapai seoptimal mungkin. Penerimaan pajak tersebut melalui Direktorat Jenderal Pajak, yang dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Pajak yang ada.

Saat ini di Indonesia diberlakukan sistem *self assesment* sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan sejak tahun 1983, yang memberi kepercayaan dan tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang seharusnya terutang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan. Karena besar kecilnya pajak ditentukan sendiri oleh wajib pajak, maka diharapkan wajib pajak memiliki kesadaran untuk melakukan perencanaan pajak tanpa harus melanggar peraturan-peraturan pajak yang berlaku.

Bergulirnya gaung reformasi birokrasi, pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak telah melakukan reformasi perpajakan. Sejak tahun 2002, reformasi perpajakan yang dilakukan adalah modernisasi pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Reformasi ini mempunyai tujuan yang

komprehensif yaitu mengoptimalkan penerimaan yang berkeadilan, peningkatan kepatuhan wajib pajak dan efisiensi administrasi perpajakan.

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka Direktorat Jenderal Pajak menyiapkan langkah-langkah peningkatan penerimaan pajak melalui peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap sistem administrasi pajak, yang kemudian menjadi pondasi reformasi moral dan etika untuk seluruh pegawai, kampanye sadar dan peduli pajak, pembangunan Kantor Wilayah dan Kantor Pelayanan Pajak Modern. Penerapan teknologi informasi terkini dalam pelayanan perpajakan (*e-Payment, e-SPT, e-Filing*), dan pengembangan bank data.

Sistem administrasi perpajakan modern juga menerapkan teknologi tinggi atau mengimplementasikan kemajuan teknologi informasi terbaru diantaranya melalui pengembangan sistem informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) yang dengan pendekatan fungsi menjadi sistem administrasi modern (SAM) yang dikendalikan oleh manajemen kasus (*case management system*) dalam sistem pemantauan proses administrasi perpajakan dengan sistem alur kerja (*workflow system*) serta berbagai pelayanan berbasis e-system, seperti *e-SPT, e-Payment, e-Filing* diharapkan dapat meningkatkan mekanisme kontrol yang lebih efektif.

Berdasarkan uraian di atas peneliti tertarik untuk memilih judul : Analisis Penerapan Teknologi Informasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada KPP Madya Medan.